



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 40-K/PM.I-05/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEX KURNIA SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Prada, 31190621190199
Jabatan : Ta Yonif Mekanis 643/Wns
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal Lahir : Demak, 01 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Moton
Tinggi, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov.
Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-14/A-14/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/242-45/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/40/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/40/PM.I-

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/40/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Alex Kurnia Saputra NRP

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31190621190199, Jabatan Ta Yonif
Mekanis 643/Wns dari bulan Juni 2020
sampai dengan bulan Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Yonif Mekanis 643/Wns, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Yonif Mekanis 643/Wns, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasan nya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190621190199.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.50 WIB pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns yang diambil oleh Sertu Syarifudin selaku Batih diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Sertu Syarifudin melaporkan kejadian

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada Letda Inf Yopy Prasetyo (Saksi-1) untuk dilakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 atas perintah Dansat, Sertu Ikko Sabhara Apandi (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A05/VII/2020/Idik tanggal 17 Juli 2020.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Juli 2020 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/283/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/298/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/331/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Yonif Mekanis 643/Wns memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Yonif Mekanis 643/Wns Nomor R/144/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Yonif Mekanis 643/Wns Nomor R/170/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Yonif Mekanis 643/Wns Nomor R/194/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YOPY PRASETYO**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 11180020520495
Jabatan : Dankilat
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 17 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Moton Tinggi, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan Latorlan di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa tidak hadir

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns.

3. Bahwa selanjutnya pelatih melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku Dankilat lalu Saksi memerintahkan seluruh Pembina Latorlan dan Taja melakukan pencarian di sekitar barak Mayonif Mekanis 643/Wns namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di barak Mayonif Mekanis 643/Wns dan tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa di Demak, Jawa Tengah namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IKKO SABHARA APANDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150162931195
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Mempawah, 26 November 1995

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis
643/Wns, Jl. Moton Tinggi,
Kec. Anjungan, Kab.
Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan Latorlan di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat informasi Terdakwa diduga meninggalkan Kesatuan sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns.
3. Bahwa selanjutnya Kesatuan berupaya melakukan pencarian di barak Mayonif Mekanis 643/Wns dan tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa di Demak, Jawa Tengah namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SURYANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 21160174070196
Jabatan : Bajasmil Simayon
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 29 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Moton Tinggi, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020 pada saat Terdakwa melaksanakan Latorlan di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.50 WIB pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns yang diambil oleh Sertu Syarifudin selaku Batih diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Sertu Syarifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Hariyono selaku Pa Jaga untuk dilakukan pencarian oleh Pembina Latihan dan Pelatih Latorlan disekitar barak Yonif Mekanis 643/Wns namun tidak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketemukan.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di barak Mayonif Mekanis 643/Wns dan tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa di Demak, Jawa Tengah namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor : BP-14/A-14/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns telah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/194/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa nya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, Jabatan Ta Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan



setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Yonif Mekanis 643/Wns, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasan nya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190621190199.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.50 WIB pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns yang diambil oleh Sertu Syarifudin selaku Batih diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar selanjutnya Sertu Syarifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Yopy Prasetyo (Saksi-1) untuk dilakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 atas perintah Dansat, Sertu Ikko Sabhara Apandi (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VII/2020/Idik tanggal 17 Juli 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Juli 2020 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Yonif Mekanis 643/Wns, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasan nya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190621190199.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.50 WIB pada saat pengecekan apel aerobik Taja peserta Latorlan Yonif Mekanis 643/Wns yang diambil oleh Sertu Syarifudin selaku Batih diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar selanjutnya Sertu Syarifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Yopy Prasetyo (Saksi-1) untuk dilakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 atas perintah Dansat, Sertu Ikko Sabhara Apandi (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/VII/2020/Idik tanggal 17 Juli 2020.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan Laporan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tanggal 17 Juli 2020 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Juli 2020 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang ditandatangani Danyonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. NRP 11020038761080.

2. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Juli 2020 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap apatis dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan sangat berpengaruh bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tindak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya pada TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, Jabatan Ta Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ALEX KURNIA SAPUTRA**, Prada NRP 31190621190199 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Alex Kurnia Saputra NRP 31190621190199, Jabatan Ta Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22